

BAB 7

SISTEM KLIRING ELEKTRONIK

700. UMUM

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya selaku pelaksana kliring dan penjamin penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, Lembaga Kliring menyediakan sistem dan sarana *Automated Clearing Platform*; yaitu suatu sistem elektronis berbasis internet yang akan menjamin kesamaan akses informasi secara akurat, *real time*/tepat waktu mengenai semua transaksi perdagangan dan kuotasi harga Kontrak Berjangka yang dimasukkan ke Bursa Berjangka. Sistem ini juga akan menampilkan gambaran pengolahan (*processing*), pengutamaan (*prioritization*) dan kuotasi harga yang dapat dimonitor secara langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan transaksi kliring.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, maka Lembaga Kliring akan bekerjasama dengan satu / lebih Bursa Berjangka yang membutuhkan jasa pelayanan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka dimaksud.
- (3) Kerjasama dimaksud dalam Ayat (2) di atas akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri yang akan mengatur tentang penunjukkan Lembaga Kliring sebagai pelaksana kliring dan penjamin penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

701. PERDAGANGAN HANYA BOLEH DILAKUKAN MELALUI FASILITAS BURSA

- (1) Semua data transaksi perdagangan Kontrak Berjangka harus dimasukkan secara benar melalui **ATP** (*Automated Trading Platform*) atau jenis sistem perdagangan elektronik lain yang disediakan oleh Bursa Berjangka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa.
- (2) Lembaga Kliring hanya akan menyelenggarakan proses dan prosedur kliring dan penyelesaian atas transaksi Kontrak Berjangka yang sudah sepadan (*matched*) yang diterima dari Bursa Berjangka.
- (3) Sebelum dilaksanakan proses penyepadanan oleh Bursa Berjangka, seluruh transaksi Kontrak Berjangka baik jual maupun beli akan ditampung dalam sistem ATP Bursa Berjangka yang secara otomatis akan mengirimkan data-data transaksi dimaksud ke Sistem Kliring Elektronik guna pengecekan awal (*Pre-Checking*) terhadap validasi data transaksi dan kecukupan Margin.
- (4) Jika Sistem Kliring telah melakukan pengecekan, maka data transaksi yang sudah di validasi akan dikirim kembali secara otomatis ke sistem ATP Bursa untuk diproses

penyepadanannya. Data Transaksi yang tidak di validasi atau ditolak akan diinformasikan kembali ke sistem ATP dengan catatan ditolak / tidak dapat diproses.

- (5) Terhadap data transaksi yang sudah divalidasi oleh Sistem Kliring, maka Bursa Berjangka akan mengirim kembali Transaksi yang sudah sepadan ke Sistem Kliring untuk dilakukan proses Kliring dan penyelesaian transaksinya.

702. PENDAFTARAN TRANSAKSI KE LEMBAGA KLIRING

- (1) Semua transaksi yang telah terjadi (sepadan / matched) dan yang telah mendapatkan konfirmasi dari Bursa Berjangka akan diteruskan secara elektronik melalui jaringan *interface* **ATP** ke Sistem Kliring Elektronik yang dikelola oleh Lembaga Kliring untuk dilakukan pendaftaran dan proses kliring dan penyelesaian transaksi.
- (3) Lembaga Kliring berhak menolak untuk mengkliringkan dan menjamin penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka yang diterima dari Bursa Berjangka melalui **ATP**, jika :
 - a. Pihak yang melakukan input data adalah pihak yang tidak berhak ataupun tidak terdaftar sebagai Anggota Kliring yang berhak untuk menggunakan sarana dan sistem yang disediakan oleh Lembaga Kliring.
 - b. Margin Anggota Kliring yang bersangkutan tidak mencukupi batas minimum Margin yang ditetapkan;
 - b. Adanya permintaan dari Pialang yang dikonfirmasi oleh Nasabah tentang adanya kesalahan *input* data transaksi yang akan dikliringkan;
 - c. Adanya kegagalan sistem dan jaringan komunikasi milik Pialang yang berakibat dibatalkannya transaksi jual/beli yang instruksinya sudah terlanjur dimasukkan ke Lembaga Kliring;

703. SISTEM INFORMASI KLIRING

Melalui ATP Lembaga Kliring akan menyampaikan laporan kepada Anggota Kliring dalam bentuk format tertentu yang memuat rincian yang berkaitan dengan:

- (a) Laporan Keuangan (*financial stament*) dan Kliring;
- (b) Posisi Gross Clearing dan Net Clearing dari Anggota Kliring dan Anggota Bursa;
- (c) Kalkulasi Keuntungan dan Kerugian dari Posisi Terbuka dan Tertutup;
- (d) Management Margin: *Initial Margin, Variation Margin, Maintenance Margin* dan *Call Margin*, dari Anggota Kliring;

- (e) Perhitungan Kontrak yang di *offset*;
- (f) Posisi Terbuka Anggota Kliring;
- (g) Dana tunai yang ditempatkan Anggota Kliring pada Lembaga Kliring;
- (h) Surat Berharga yang ditempatkan oleh Anggota Kliring pada Lembaga Kliring;
- (i) Jumlah dana tunai yang dikredit dan didebet ke Rekening Terpisah dan Rekening Bukan Terpisah Anggota Kliring;
- (j) Laporan dan pemberitahuan lain yang dianggap perlu.

704. PEMBERITAHUAN TENTANG ADANYA RESIKO DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

1. Lembaga Kliring akan memberitahukan kepada Anggota Kliring tentang kemungkinan adanya resiko tambahan yang dihadapi Anggota Kliring pengguna sistem elektronik kliring, khususnya yang berkaitan dengan resiko kerugian yang menjadi tanggung jawab Anggota Kliring yang tidak teliti ataupun terlambat memasukkan data Nasabah dan amanah keuangan ke dalam sistem yang disediakan Lembaga Kliring.
2. Nasabah dan Pialang Anggota Kliring harus memahami bahwa Lembaga Kliring tidak memberikan jaminan apapun baik secara eksplisit maupun implisit mengenai kinerja Sistem Kliring Elektronik, **ATP**, pelayanan atau fasilitas kliring yang digunakan untuk mendukung kegiatan kliring.
3. Lembaga Kliring, Direksi dan Pejabat Lembaga Kliring, dan pihak yang membuat Sistem Kliring Elektronik, akan dibebaskan dari dan dengan demikian tidak bertanggung jawab terhadap klaim, gugatan hukum atau tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak manapun, termasuk Pialang Anggota Kliring dan Nasabahnya, atas kerugian yang timbul (termasuk tetapi tidak terbatas pada potensi kehilangan keuntungan dan manfaat) sebagai akibat dari kegagalan pada Sistem Kliring Elektronik, **ATP**, atau fasilitas pendukungnya yang dikarenakan oleh sebab apapun.
4. Termasuk resiko yang akan diberitahukan Lembaga Kliring kepada Anggota Kliring pengguna sistem elektronis kliring adalah resiko kerugian sebagai akibat dari Keadaan Memaksa (*Force Mejeure*), dimana tidak satu pihakpun yang akan dibebani tanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

705. KETIDAK-TERSEDIAAN SEMENTARA SISTEM KLIRING ELEKTRONIK (*TEMPORARY UNAVAILABILITY*) DAN KEGAGALAN PELAKSANAAN TRANSAKSI

1. Sistem Kliring Elektronik dianggap tidak tersedia apabila:

- a. unit prosesing sentral tidak berfungsi oleh karena kegagalan mesin dan/atau piranti lunak;
 - b. tidak ada Anggota Kliring yang berhasil mengakses ke dalam jaringan sistem; atau c. sistem kliring diberhentikan sementara oleh pihak yang berwenang.
2. Sistem akan memberitahukan melalui layar monitor, apabila terdapat kegagalan jaringan komunikasi.
 3. Apabila Sistem Kliring berhenti berfungsi seperti yang dimaksudkan pada angka 1 dan 2, semua amanat yang masih berlaku akan terus dicantumkan di dalam Daftar Elektronik untuk dilanjutkan pelaksanaannya segera setelah sistem berfungsi normal.

706. SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KLIRING

1. Pada setiap saat dimulainya pembukaan hari perdagangan hingga penutupan hari perdagangan, pegawai Lembaga Kliring akan melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap pengoperasian sistem otomatisasi kliring elektronik yang disediakan oleh Lembaga Kliring. Lembaga Kliring akan menyimpan dan memelihara setiap catatan mengenai hasil pengecekan sistem kliring dimaksud yang akan tertuang dalam Berita Acara Harian Pengecekan Sistem Kliring.
2. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan hal-hal yang sepatutnya diketahui akan menimbulkan permasalahan, konflik, pertentangan, klaim ataupun gugatan hukum terhadap pengoperasian sistem kliring elektronik, maka Lembaga Kliring akan memerintahkan Komite Kliring yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan menyelidiki permasalahan yang terjadi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Kliring dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Direksi Lembaga Kliring, setelah mendengar pendapat dari Komite Kliring dan Bursa Berjangka, berhak dan berwenang untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, solusi, sanksi, mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan, serta tindakan-tindakan preventif dan korektif yang dapat menjamin kelangsungan pengoperasian sistem kliring elektronik dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.